



PUTUSAN

Nomor 418 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SONG CHUANYUN alias SONG;**
Tempat Lahir : Sandong (China);
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/28 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Republik Rakyat Cina (RRC);
Tempat Tinggal : Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang berada di Pelabuhan Lanal Batam Tanjung Sengkuang Kota Batam dan Shandong Sheng Chang Shan Xian Jin Lin Zhen An Le Zhuang Cun 578 Hao;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelaut (Mandor Kapal Lu Huang Yuan Yu 118);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SONG CHUANYUN alias SONG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SONG CHUANYUN alias SONG dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SONG CHUANYUN alias SONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONG CHUANYUN alias SONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu safety merek QA Shoes warna hitam dengan bercak cat;
 - 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merek Jiang Hua;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel fotocopy buku jurnal (*log book*) dengan cap stempel Asli Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan 7 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy buku jurnal (*log book*) dengan cap stemple asli Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 12 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa SONG CHUANYUN alias SONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu safety merek QA Shoes warna hitam dengan bercak cat;
 - 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merek Jiang Hua;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku jurnal (*log book*) dengan cap stempel Asli Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy buku jurnal (*log book*) dengan cap stempel asli Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2021/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 12 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 19 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sudah tepat dan benar;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi semua unsur tindak pidana sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 418 K/Pid/2021